


## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

##### 2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di bagian paling timur jalur Pantai Utara (Pantura) Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi berpotensi memengaruhi laju pembangunan daerah. Kajian mengenai aspek geografis dan demografis Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait karakteristik penduduk, potensi pengembangan wilayah, serta identifikasi daerah yang rentan terhadap bencana. Sementara itu, kondisi demografi mencakup dinamika jumlah penduduk, struktur, serta distribusi populasi baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok tertentu di wilayah Kabupaten Rembang. Berikut ini ditampilkan peta yang menunjukkan luas dan batas administratif Kabupaten Rembang:



**Gambar 2.1** Peta Administrasi Kabupaten Rembang

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023)

Secara administratif kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

**Tabel 2.1 Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2021**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	18 Desa	7.820
2	Bulu	16 Desa	10.110
3	Gunem	16 Desa	8.473
4	Sale	15 Desa	10.901
5	Sarang	23 Desa	9.286
6	Sedan	21 Desa	8.737
7	Pamotan	23 Desa	8.060
8	Sulang	21 Desa	8.481
9	Kaliori	23 Desa	6.172
10	Rembang	34 Desa	6.171
11	Pancur	23 Desa	4.300
12	Kragan	27 Desa	6.708
13	Sluke	14 Desa	3.828
14	Lasem	20 Desa	4.623
<b>Jumlah</b>		<b>294</b>	<b>103.670</b>

*Sumber: (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023)*

Dari data tabel di atas dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Rembang 103.670 ha, secara administrasi terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.901 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.828 ha).

### **2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Rembang**

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat

111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 103.670 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan. Sebagian besar (56,83%) wilayah Kabupaten Rembang, sedangkan dibagian selatan relatif tinggi.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa tengah, RTRW Provinsi Jawa tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wilayah PKL Banglor meliputi kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan pertenakan.

### **2.1.3 Aspek Demografis**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 647.766 jiwa, yang terdiri atas 325.753 laki-laki dan 322.013 perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 645.330 jiwa, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,38%.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Rembang pada kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 458.574 jiwa (70,79%) dan penduduk tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sejumlah 189.192 jiwa (29,21%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan. Rasio beban ketergantungan Kabupaten Rembang di tahun 2021 adalah sebesar 41,26%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Rembang dengan persentase terbesar adalah tamat SD/Sederajat sebesar 32,12%, diikuti dengan penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 19,91%, dan penduduk yang SLTP/Sederajat sebesar 18,92%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan jenjang SLTA/Sederajat sebesar 12,92% dan jumlah penduduk memiliki strata pendidikan Akademi hingga Strata 1 ke atas, tidak lebih dari 3% dari total penduduk Kabupaten Rembang jika dilihat dari tingkat pendidikan masih cenderung rendah.

Dilihat dari jenis mata pencaharian, mayoritas penduduk Kabupaten Rembang bekerja sebagai pengurus rumah tangga (18,92%), petani atau pekebun (16,30%), dan wiraswasta (0,29%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan mencapai 20,03%, sedangkan pelajar dan mahasiswa mencakup 15,76%. Di sisi lain, meskipun persentasenya tergolong kecil, jenis pekerjaan yang bersifat profesional cukup beragam dan jumlahnya tidak sedikit (Pemerintah Kabupaten Rembang, 2023).

## **2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang**

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang, Sekretariat Daerah selalu berupaya

meningkatkan kinerja dalam semua aspek, termasuk diantaranya penerapan good governance. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menjalankan adanya fungsi berupa:

- a. Perumusan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3 Visi Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang**

#### **Visi**

“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026“

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas maka misi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Misi Tahap IV dalam RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap IV tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

#### **Misi**

1. Mengembangkan Profesionalisme, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja

Birokrasi.

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial.
3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.

#### **2.2.4 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang**

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
  - 1) Bagian Pemerintahan, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
    - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
    - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
    - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
  - d. Bagian Hukum, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
- e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
  - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- b) Sub Bagian Perekonomian
- c) Sub Bagian Sumber Daya Alam
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi:
  - a) Sub Bag Penyusunan Program
  - b) Sub Bag Pengendalian Program
  - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang membawahi:
  - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- f. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
  - 1) Bagian Umum, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    - b) Sub Bagian Keuangan
    - c) Sub Bagian Perlengkapan
  - 2) Bagian Organisasi, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
    - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, yang membawahi:
    - a) Sub Bagian Protokol
    - b) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Daerah
    - c) Sub Bagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, terdapat 39 jabatan struktural serta jabatan staf ahli dan jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang:

**Gambar 2.2**

**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang**



**2.4 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang**

**2.4.1 Tugas Bagian Umum**

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan evaluasi dibidang tata usaha, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

**2.4.2 Fungsi Bagian Umum**

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi berupa:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, staf ahli dan

kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas Masing-masing jabatan :

1. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

2. Kepala Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas :

1. Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan

pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat daerah

2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah
3. Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah.